

FENOMENA CHILDFREE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MAQASHID SYARIAH

***Hazmi Naufal Rosyad, Muhammad Zainuddin Sunarto**

Hukum Keluarga Islam, Universitas Nurul Jadid, East Java, Indonesia

*Email: zain2406@gmail.com

Abstract

The childfree phenomenon, defined as the deliberate decision not to have children, has emerged as a significant discourse within modern society, particularly in Indonesia, where cultural and religious values emphasize the importance of family and offspring. In Islamic thought, procreation serves not only a biological function but also plays a crucial role in ensuring the continuity of faith, morality, and the civilization of the Muslim community. This study aims to analyze the childfree choice through the lens of maqāṣid al-sharī'ah, with a specific focus on the principle of ḥifẓ al-nasl (preservation of lineage). This research employs a qualitative-normative method with a descriptive-analytical approach, examining classical Islamic jurisprudence sources and contemporary scholarly works. The findings indicate that the childfree decision may be considered permissible in Islam when justified by valid reasons, such as safeguarding life, protecting mental health, and addressing rational family welfare considerations, provided that such decisions are temporary. However, permanent rejection of procreation without legitimate reasons, particularly when driven by individualistic or hedonistic ideologies, contradicts maqāṣid al-sharī'ah, especially the principle of ḥifẓ al-nasl, as it undermines generational continuity and the foundational structure of the Muslim family. Therefore, the Islamic perspective emphasizes a balance between individual autonomy and moral-social responsibility in maintaining the sustainability of the ummah.

Keywords: *childfree, maqāṣid al-sharī'ah, ḥifẓ al-nasl, Islamic law, family, lineage*

Abstrak

Fenomena childfree sebagai keputusan sadar untuk tidak memiliki keturunan menjadi perbincangan signifikan dalam masyarakat modern, khususnya di Indonesia yang memiliki nilai sosial-keagamaan kuat terkait pentingnya keluarga dan keturunan. Dalam konteks Islam, keberadaan keturunan tidak hanya bernilai biologis, tetapi juga terkait kelangsungan iman, moral, dan peradaban umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena childfree dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, dengan fokus pada dimensi ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah terhadap sumber-sumber fikih klasik dan literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan childfree dapat diterima dalam syariat apabila didasari alasan syar'i seperti keselamatan jiwa, kesehatan mental, atau pertimbangan masalah yang rasional dan bersifat sementara. Namun, childfree permanen tanpa alasan yang dibenarkan, atau yang dilatarbelakangi ideologi individualistik-hedonistik, bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-nasl, karena berpotensi melemahkan keberlanjutan generasi dan struktur keluarga Muslim. Dengan demikian, pandangan Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan memilih dan tanggung jawab moral-sosial dalam menjaga keberlangsungan umat.

Kata kunci: childfree, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-nasl, hukum Islam, keturunan.

PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* menjadi tren sosial yang semakin marak diperbincangkan di era modern, terutama melalui media sosial dan ruang publik digital. Istilah *childfree* berasal dari dunia Barat dan menggambarkan gaya hidup tanpa anak yang dianggap sebagai bentuk kebebasan dalam menentukan arah kehidupan pribadi. Meskipun muncul dari konteks budaya Barat yang menonjolkan individualisme, fenomena ini kini menjalar ke berbagai negara termasuk Indonesia, yang memiliki nilai sosial dan religius yang berbeda (Ramadhan, Alaudin, Elektronika, & Surabaya, 2023).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali dianggap sebagai penyimpangan terhadap norma sosial dan agama. Keberadaan pasangan *childfree* menimbulkan perdebatan antara nilai kebebasan individu dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan agama. Beberapa pihak melihat keputusan *childfree* sebagai hak pribadi yang sah, sedangkan lainnya memandangnya sebagai bentuk penolakan terhadap fitrah manusia untuk berketurunan (Helmiyah & Damaiyanti, 2025).

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menyentuh ranah etika sosial, hukum Islam, dan filsafat hidup manusia. Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah sekaligus anugerah Allah SWT yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi. Firman Allah dalam Surah Al-Kahfi ayat 46 menegaskan bahwa “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”, yang menandakan bahwa keturunan memiliki makna yang mendalam dalam struktur sosial umat Islam. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak memiliki keturunan tidak dapat dilepaskan dari tinjauan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka filosofis dalam menilai kemaslahatan dan kemudharatan suatu Tindakan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Tren *childfree* juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan perubahan peran gender. Sebagian perempuan modern menganggap memiliki anak sebagai beban ekonomi dan emosional yang menghambat kebebasan karier serta pengembangan diri (Nazira, 2024). Selain itu, meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, kondisi ekonomi, serta isu lingkungan menjadikan *childfree* sebagai pilihan rasional bagi sebagian orang. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana Islam memandang keputusan untuk hidup tanpa keturunan? Apakah keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat atau justru termasuk dalam hak kebebasan yang dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama?

Fenomena *childfree* sebagai tren sosial kontemporer menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam memahami makna keluarga dan reproduksi. Jika dalam tradisi Islam dan budaya Timur, memiliki keturunan adalah bentuk keberlanjutan nilai, maka dalam konteks modern, reproduksi dipandang sebagai pilihan, bukan kewajiban (Siska, Darwis, & Nur, 2025). Kondisi ini menuntut adanya kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana praktik *childfree* dapat diterima atau ditolak dalam pandangan hukum Islam.

Maqāṣid al-syarī‘ah atau tujuan-tujuan syariat Islam merupakan konsep fundamental yang berfungsi sebagai landasan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Secara etimologis, maqāṣid berarti “tujuan” atau “maksud,” sedangkan syarī‘ah merujuk pada aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah dapat dipahami sebagai maksud dan hikmah yang terkandung di balik penetapan hukum syariat (Paryadi, 2021). Tujuan utama maqashid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) bagi umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Secara klasik, Imam al-Ghazali dan al-Syathibi membagi maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam lima pokok utama, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Kelima aspek tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu tindakan sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Siska et al., 2025). Dalam konteks fenomena *childfree*, dimensi ḥifẓ al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan menjadi titik sentral kajian, karena menyangkut eksistensi dan keberlanjutan generasi manusia.

Penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam analisis fenomena sosial modern seperti *childfree* penting untuk memahami dinamika perubahan nilai dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya menilai dari aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, konteks sosial, dan niat di balik suatu tindakan. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi alat analisis yang adaptif untuk menjembatani antara teks normatif dan realitas empiris umat Islam saat ini (Trisnia & Rahayu, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *childfree* dari berbagai perspektif yang relevan dengan kajian ini. Penelitian oleh Risma Helmiyah dan Siti Damaiyanti (2025) menyoroti dinamika persepsi masyarakat Muslim terhadap pilihan *childfree* dan menemukan adanya polarisasi antara kelompok yang menekankan hak

reproduksi sebagai bagian dari kebebasan individu dan kelompok yang menilai childfree bertentangan dengan nilai keluarga Islami. Studi lain yang dilakukan oleh Aulia Nazira (2024) mengkaji motivasi perempuan urban memilih childfree dari aspek psikologis dan sosial ekonomi, yang menunjukkan bahwa faktor karier, stabilitas finansial, dan kesehatan mental menjadi pertimbangan dominan. Sementara itu, penelitian Dina Trisnia dan Rina Rahayu (2025) mencoba menganalisis childfree dalam perspektif hukum keluarga Islam secara normatif, namun belum secara komprehensif mengaitkannya dengan kerangka maqāsid al-syarī‘ah. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian tentang childfree masih terfragmentasi antara pendekatan sosiologis dan normatif, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk menghadirkan analisis yang lebih integratif berbasis maqāsid al-syarī‘ah.

Meskipun sudah ada penelitian empiris tentang fenomena childfree di Indonesia, masih sedikit kajian normatif yang menghubungkannya secara sistematis dengan maqashid syariah. Kesenjangan ini perlu diisi agar diskursus tidak hanya moralistik, tetapi juga teoretis dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan mengungkap motivasi dan argumen yang digunakan oleh pendukung dan penentang childfree dalam konteks Islam, menganalisis implikasi fenomena childfree terhadap pencapaian maqashid syariah, serta menyusun posisi hukum syariah terhadap childfree berdasarkan pendekatan masalah-masalah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tema childfree yang relatif baru dengan kerangka maqashid syariah secara sistematis yang belum banyak dibahas dalam literatur Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji fenomena childfree dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam serta teori maqāsid al-syarī‘ah. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran prinsip-prinsip hukum Islam dan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, bukan melalui pendekatan lapangan atau data empiris. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam naskah bahwa penelitian diarahkan pada “kajian terhadap norma-norma hukum Islam ... dengan menggunakan pendekatan teks (textual approach) dan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah.”

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah. Pendekatan tekstual diterapkan untuk menelusuri dalil-dalil syariat melalui Al-Qur’an, hadis, karya ulama klasik dalam bidang uşūl al-fiqh dan fikih, serta pandangan sarjana kontemporer, dengan tujuan menemukan landasan normatif terkait isu childfree. Sebagaimana dijelaskan dalam naskah, pendekatan tekstual dilakukan dengan “menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, Hadis,

serta literatur ulama klasik dan kontemporer.” Selanjutnya, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menganalisis fenomena childfree berdasarkan tujuan syariat Islam, terutama pada aspek pemeliharaan keturunan (ḥifz al-nasl). Pendekatan ini mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kemudharatan dalam menilai pilihan childfree, sebagaimana dinyatakan bahwa penelitian ini bertujuan “menguraikan tujuan syariat dengan memperhatikan maṣlaḥah dan mafsadah” sekaligus merumuskan “posisi hukum Islam” atas praktik childfree.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur’an dan hadis sebagai rujukan utama hukum Islam, kitab-kitab uṣūl al-fiqh dan fikih klasik, serta karya ulama yang membahas maqāṣid al-syarī‘ah seperti al-Ghazālī, al-Syātibī, dan Ibn ‘Āsyūr. Adapun sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal akademik, buku ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema childfree dan hukum keluarga Islam. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam naskah yang menegaskan bahwa sumber sekunder berasal dari “artikel jurnal nasional, buku-buku ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai isu childfree.”

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun dan menelaah teks keagamaan, literatur fikih dan tafsir, serta publikasi akademik yang relevan mengenai childfree dan keluarga Muslim. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam dokumen bahwa data dikumpulkan melalui kajian literatur hukum Islam dan studi ilmiah yang terkait.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan: Analisis deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena childfree dan landasan hukumnya dalam Islam secara komprehensif. Analisis normatif-deduktif, yaitu menarik kesimpulan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Sebagaimana disebutkan dalam naskah, proses analisis dilakukan dengan “menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah” untuk memperoleh pemahaman hukum yang tepat.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan berbagai sumber, mulai dari teks klasik, pendapat ulama masa kini, hingga hasil riset kontemporer. Validitas diperkuat melalui konsistensi pemahaman berdasarkan prinsip kemaslahatan serta pemeriksaan dalil-dalil hukum yang digunakan. Hal ini merujuk pada penegasan dalam dokumen bahwa validitas diperoleh melalui “triangulasi sumber dan kesesuaian antara teks, pandangan ulama, serta hasil penelitian empiris.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Childfree dalam Konteks Sosial Kontemporer

Fenomena *childfree* merupakan gejala sosial modern yang muncul akibat perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari wacana global tentang hak, kebebasan, dan identitas manusia (Ramadhani & Tsabitah, 2022). Di dunia Barat, fenomena ini mendapat legitimasi melalui gerakan feminisme yang menekankan kebebasan reproduktif dan kemandirian perempuan (Ningrum, 2024). Pandangan tersebut diperkuat dengan budaya *self-fulfillment* dan orientasi karier yang menempatkan pencapaian pribadi di atas tanggung jawab reproduksi.

Di Indonesia, *childfree* menimbulkan pro dan kontra yang tajam. Sebagian masyarakat menilai keputusan tersebut sebagai penyimpangan dari ajaran agama dan kodrat biologis manusia, karena dalam Islam anak dianggap sebagai amanah dan simbol keberkahan. Dalam kerangka maqāshid al-syarī‘ah, keberlanjutan keturunan termasuk dalam tujuan utama syariat, yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), yang berfungsi mempertahankan eksistensi umat dan stabilitas sosial (Helmiyah & Damaiyanti, 2025).

Pengaruh globalisasi dan media digital juga berperan besar dalam penyebaran gagasan *childfree*. Platform seperti YouTube dan Instagram menjadi ruang ekspresi bagi pasangan muda yang menyuarkan alasan personal seperti trauma masa kecil, kesulitan ekonomi, dan keinginan fokus pada kebahagiaan individu. Dari sudut pandang sosiologi agama, fenomena ini menunjukkan pergeseran orientasi nilai dari komunal menuju individualistik, di mana kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama pernikahan (Nazira, 2024).

Perubahan nilai ini sejalan dengan munculnya budaya hedonistik dan egosentris di kalangan kelas menengah perkotaan yang terpapar nilai global. Anak tidak lagi dilihat sebagai amanah, melainkan beban ekonomi dan emosional, sehingga keluarga bergeser menjadi “komunitas afektif” yang berorientasi pada kenyamanan. Namun, dalam pandangan etika Islam, keputusan *childfree* tidak dapat dinilai hanya dari aspek kebebasan individu. Setiap tindakan harus ditimbang berdasarkan prinsip *maslahat* dan *mafsadat* serta dampaknya terhadap keseimbangan sosial dan spiritual (Adi & Afandi, 2023).

Jika keputusan *childfree* dilandasi oleh alasan medis, trauma psikologis, atau kesulitan ekonomi, maka hal itu dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Namun, apabila didasari oleh penolakan terhadap tanggung jawab keluarga atau gaya hidup hedonistik, maka hal tersebut bertentangan dengan maqāshid syarī‘ah. Fenomena ini memperlihatkan dilema antara hak individu dan tanggung jawab sosial, karena Islam mengakui kebebasan manusia tetapi tetap membatasinya dalam

koridor syariat yang bertujuan mencapai *tahqīq al-maṣlahah wa daf‘ al-mafsadah* mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan (Ramadhan et al., 2023).

Dengan demikian, fenomena *childfree* tidak semata-mata merupakan bentuk penolakan terhadap nilai tradisional, tetapi juga cerminan perubahan sosial modern. Islam tidak menolak perubahan tersebut, melainkan memberikan kerangka etis agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pembahasan *childfree* dalam konteks *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial secara lebih kontekstual dan humanistik.

Perkembangan Diskursus Childfree di Indonesia

Perkembangan diskursus *childfree* di Indonesia menunjukkan dinamika sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi dan media digital. Fenomena ini mulai muncul secara terbuka sekitar satu dekade terakhir melalui media sosial, ketika figur publik dan influencer mengumumkan keputusan untuk hidup tanpa anak, sehingga memicu perdebatan antara hak individu dan nilai keluarga tradisional (Afrinald & Aprinelita, 2024). Hal tersebut menandai bahwa *childfree* bukan sekadar gaya hidup, melainkan refleksi dari perubahan nilai dan orientasi moral masyarakat modern.

Dalam konteks sosial-budaya, *childfree* mencerminkan pergeseran nilai dari orientasi kolektivistik menuju individualistik, terutama di kalangan masyarakat urban. Faktor seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tekanan ekonomi, serta penundaan usia menikah turut mendorong munculnya pandangan bahwa memiliki anak merupakan pilihan, bukan kewajiban. Konsep kebahagiaan di kalangan kelas menengah perkotaan kini lebih ditekankan pada otonomi dan kesejahteraan individu, bukan pada keberlanjutan keturunan atau pembentukan keluarga besar. Namun, masyarakat pedesaan dan komunitas tradisional masih menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai penyimpangan dari norma sosial dan ajaran agama (Trisnia & Rahayu, 2025).

Dari perspektif hukum nasional, tidak ada regulasi yang secara eksplisit melarang keputusan untuk hidup *childfree*. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Karena itu, keputusan *childfree* dapat menimbulkan implikasi etis dan moral jika dianggap bertentangan dengan esensi lembaga pernikahan (Indonesia, 1974).

Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan spiritual dan sosial yang berhubungan dengan *maqāṣid syarī‘ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan memperkuat struktur sosial. Q.S. Ar-Rūm ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan

bertujuan untuk menghadirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan keberlanjutan generasi (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dalam kajian fikih kontemporer, para ulama memiliki pandangan berbeda. Sebagian memperbolehkan *childfree* jika dilandasi alasan medis atau kemaslahatan yang jelas, sedangkan sebagian lain menolaknya jika bertujuan menolak keturunan secara permanen karena dianggap mengabaikan perintah Allah untuk berkembang biak (Adi & Afandi, 2023). Dengan demikian, fenomena *childfree* perlu dilihat secara kontekstual, bukan hanya dari aspek kebebasan pribadi tetapi juga dalam bingkai tanggung jawab moral dan sosial.

Lebih jauh, fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi lembaga keagamaan dan pendidikan Islam untuk memberikan pemahaman yang proporsional antara hak asasi manusia dan tujuan syariat. Tokoh agama, akademisi, serta lembaga fatwa perlu menghadirkan pendekatan yang moderat agar masyarakat tidak terjebak dalam ekstremitas pandangan baik yang menolak mutlak maupun yang menerima tanpa batas.

Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Sosial

Dalam pandangan hukum Islam, tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai bagian dari lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt alkhams*) menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Siska et al., 2025). Karena itu, keputusan *childfree* secara permanen tanpa alasan syar'ī dipandang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, sebab mengabaikan tanggung jawab keberlanjutan umat. Islam tidak menolak perencanaan keluarga (*tanzīm al-nasl*) selama demi kemaslahatan dan disepakati pasangan, sebagaimana dibolehkan praktik *'azl* di masa Nabi Muhammad (Ramadhani & Tsabitah, 2022). Namun, jika *childfree* lahir dari paham individualistik atau penolakan terhadap tanggung jawab sosial, maka bertentangan dengan nilai etika Islam.

Secara etika sosial, anak dipandang bukan sekadar hak pribadi, tetapi amanah dan penerus nilai-nilai moral masyarakat. Karena itu, keputusan menolak keturunan sepenuhnya berpotensi mengganggu *hifz an-nasl* dan *hifz ad-dīn*, serta melemahkan solidaritas sosial. Meski Islam memberi ruang mempertimbangkan faktor kesehatan atau ekonomi, keputusan *childfree* harus tetap berpijak pada prinsip kemaslahatan dan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Ulama seperti Yusuf al Qaradawi menegaskan bahwa menunda anak dibolehkan, tetapi menolak secara total tidak sejalan dengan maqāṣid.

Dengan demikian, fenomena *childfree* dalam Islam hanya dapat diterima jika didasari alasan syar‘i dan maslahat yang jelas. Kebebasan individu harus selaras dengan nilai maqāshid al-syarī‘ah agar keputusan tersebut tetap membawa kebaikan bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Fokus Kajian Maqashid Syariah: Hifz al-Nasl dan Fenomena Childfree

Konsep maqāshid al-syariah merupakan fondasi filosofis dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Lima tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams) sebagaimana ditegaskan al-Ghazālī dan al-Syātibī mencakup perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Dalam konteks fenomena *childfree*, dimensi ḥifz al-nasl menjadi titik kajian utama karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia dan struktur sosial-keagamaan.

Tabel 1. Fokus Kajian Maqashid Syariah: Hifz al-Nasl dan Fenomena Childfree

Konsep	Poin Utama	Kaitan dengan Childfree
Maqāshid Syarī‘ah	al- Tujuan hukum Islam untuk mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadat	Menjadi dasar analisis fenomena <i>childfree</i>
Al-Ḍarūriyyāt Khams	al- Lima tujuan pokok syariat menurut Al-Ghazali dan Al-Shatibi	Parameter penilaian hukum
Ḥifz al-Dīn	Menjaga agama	Dasar nilai keluarga Islami
Ḥifz al-Nafs	Menjaga jiwa	Pertimbangan kesehatan fisik/mental
Ḥifz al-‘Aql	Menjaga akal	Pertimbangan rasional dalam memilih
Ḥifz al-Nasl	Menjaga keturunan	Fokus utama kajian <i>childfree</i>
Ḥifz al-Māl	Menjaga harta	Berkaitan dengan alasan ekonomi

Makna dan Tujuan Hifz al-Nasl dalam Syariat

Ḥifz al-nasl berarti menjaga keturunan manusia secara fisik, moral, dan spiritual. Dalam tradisi Islam, keturunan dipandang sebagai nikmat dan amanah Allah yang tidak

hanya memastikan regenerasi biologis, tetapi juga pelestarian nilai-nilai iman, moral, dan budaya Islam dari generasi ke generasi. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (QS. Al-Kahfi: 46).

Ayat tersebut menegaskan keberadaan anak sebagai bagian dari maqāṣid keluarga dan peradaban manusia. Secara syar‘i, tujuan keturunan tidak hanya terbatas pada memperbanyak jumlah umat, tetapi juga membangun generasi saleh yang dapat memakmurkan bumi dan menegakkan ajaran Islam. Dengan demikian, *hifz al-nasl* bukan hanya persoalan reproduksi, tetapi menyangkut kelangsungan moral, sosial, dan spiritual umat.

Di masa klasik, ulama membolehkan metode penundaan kehamilan seperti ‘*azl* (*coitus interruptus*) selama mendapat persetujuan pasangan, menunjukkan bahwa Islam menyediakan ruang ijtihad terkait pengelolaan keturunan, bukan memaksakan prokreasi tanpa syarat. Namun, penolakan total terhadap keberadaan anak secara permanen tanpa alasan syar‘i dipandang sebagai tindakan yang berpotensi melemahkan maqāṣid *hifz al-nasl*.

Childfree dalam Perspektif Maqāṣid Hifz al-Nasl

Childfree merupakan keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara permanen maupun sementara. Dari perspektif maqāṣid, fenomena ini harus dinilai berdasarkan niat, tujuan, dan dampak bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Childfree tidak dapat langsung dihukumi salah atau benar tanpa melihat alasan dan konteksnya.

Dalam beberapa situasi, childfree dapat memiliki landasan maslahat, terutama ketika keputusan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan ibu (*hifz al-nafs*), menghindari tekanan mental atau trauma psikologis berat, atau mempersiapkan kondisi keluarga agar lebih matang secara ekonomi dan emosional. Selain itu, penundaan kehadiran anak juga dapat dipertimbangkan sebagai upaya mempersiapkan diri secara lebih matang untuk menjadi orang tua di masa depan, sehingga peran pengasuhan dapat dijalankan secara optimal. Dengan demikian, dalam konteks-konteks tertentu, childfree dapat dilihat sebagai bagian dari strategi mencapai kemaslahatan dan menjaga kualitas kehidupan keluarga sesuai prinsip-prinsip syariat.

Dalam situasi seperti ini, childfree dapat dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas keturunan (*taḥsīn al-nasl*), bukan penolakan terhadap fungsi reproduksi. Rasulullah bahkan membolehkan ‘*azl* sebagai metode perencanaan keluarga.

Namun, apabila keputusan childfree dilakukan atas dasar ideologi anti-keluarga, sikap menghindari tanggung jawab moral, atau terdorong oleh nilai-nilai hedonistik serta individualisme ekstrem, maka pilihan tersebut berpotensi melemahkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Selain itu, keputusan demikian dapat merusak tatanan keluarga sebagai institusi sosial dasar, menghambat proses regenerasi umat, dan menggeser orientasi masalah kolektif menjadi semata-mata kepentingan egoistik. Dalam perspektif ini, childfree permanen tanpa alasan syar‘i dipandang bertentangan dengan maqāsid ḥifz al-nasl, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang mereduksi visi keluarga dalam Islam yang menekankan keberlangsungan generasi dan pemeliharaan nilai-nilai moral serta spiritual masyarakat.

Analisis Maqāsid al-Syarī‘ah terhadap Fenomena *Childfree*

Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, ḥifz al-nasl merupakan tujuan utama yang harus dijaga, yang mencakup perlindungan keturunan manusia baik dari aspek biologis, sosial, spiritual, maupun moral. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberadaan anak tidak hanya berfungsi sebagai kelanjutan garis keturunan, tetapi juga sebagai media pelestarian nilai Islam, keberlangsungan peradaban umat, serta pelaksanaan amanah kekhalifahan di bumi. Oleh sebab itu, setiap keputusan terkait reproduksi harus ditimbang berdasarkan asas manfaat dan mudarat dalam kerangka maqāsid.

Fenomena childfree memunculkan diskusi penting mengenai batasan kebebasan reproduksi dalam Islam. Syariat sejatinya memberi ruang bagi pasangan untuk mengatur kelahiran (*tanzīm al-nasl*), sebagaimana terlihat dari pembolehan praktik ‘azl pada masa Rasulullah dengan syarat adanya persetujuan pasangan dan dasar kemaslahatan yang jelas. Dalam kondisi tertentu, penundaan memiliki anak dapat dipahami sebagai bagian dari *taḥsīn al-nasl*, yaitu upaya mempersiapkan kualitas keturunan secara lebih optimal melalui kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Misalnya, ketika keputusan childfree diambil untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari risiko psikis, atau memastikan stabilitas keluarga, maka hal tersebut selaras dengan prinsip ḥifz al-nafs dan ḥifz al-‘aql serta tetap berada dalam batas maqāsid.

Namun, jika pilihan childfree dilakukan secara permanen tanpa alasan syar‘i yang valid atau dipengaruhi paham individualisme, hedonisme, penolakan terhadap tanggung jawab pengasuhan, atau ideologi sekuler yang menafikan unsur ketuhanan dalam keluarga, maka sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai *ta‘ṭīl al-nasl* atau penghapusan keturunan, yang bertentangan dengan tujuan maqāsid. Keputusan demikian tidak hanya mengabaikan tujuan ḥifz al-nasl, tetapi juga mengancam keberlanjutan umat,

melemahkan fungsi keluarga sebagai institusi pendidikan moral, serta menggeser orientasi kemaslahatan dari kepentingan bersama menuju kepentingan diri semata.

Apabila fenomena ini meluas secara sosial, dampaknya dapat mengancam struktur masyarakat secara keseluruhan, seperti melemahnya generasi penerus, penurunan kekuatan demografis umat, serta terputusnya transmisi nilai keislaman antar generasi. Dalam kondisi demikian, childfree bukan hanya bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*, tetapi juga berpotensi mengganggu *maqāṣid* lainnya seperti *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl*, mengingat keturunan memiliki fungsi sosial, spiritual, dan ekonomi.

Dengan demikian, *maqāṣid* menegaskan bahwa kebebasan individu dalam menentukan keputusan reproduksi tidak bersifat mutlak, tetapi harus tunduk pada prinsip kemaslahatan syariat. Childfree yang bersifat sementara dan didasari kebutuhan syar'ī dapat ditoleransi sebagai bagian dari pengelolaan keluarga. Sebaliknya, childfree permanen tanpa dasar syar'ī merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan *ḥifẓ al-nasl* karena mengabaikan keberlanjutan generasi dan peran keluarga dalam Islam.

Secara komprehensif, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap fenomena childfree menekankan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan pribadi, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan kolektif. Islam mengakui adanya dinamika sosial, namun tetap mengedepankan prinsip bahwa keturunan merupakan tujuan mulia pernikahan sekaligus sarana pelestarian nilai dan keberlanjutan umat.

Penegasan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *ḥifẓ al-nasl* menunjukkan bahwa Islam memandang keberlanjutan generasi sebagai fondasi penting keberlangsungan umat. Keturunan tidak hanya dipahami sebagai hasil reproduksi biologis, tetapi juga sebagai medium pelestarian ajaran agama, pengembangan peradaban, dan penguatan institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki keturunan secara permanen tidak dapat dilihat sebagai urusan personal semata, melainkan memiliki dampak luas yang melampaui generasi dan berkaitan erat dengan kepentingan sosial serta keagamaan.

Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah yang membawa dimensi ibadah dan kemaslahatan. Keturunan berfungsi sebagai investasi moral dan spiritual bagi kedua orang tua, sekaligus menjadi aset sosial bagi umat. Anak menjadi sarana penanaman nilai keimanan dan akhlak dalam keluarga, serta penjaga kontinuitas identitas keagamaan. Oleh sebab itu, menolak keturunan secara total tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat dapat dipandang sebagai bentuk penghilangan peluang lahirnya kebaikan yang lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan agama.

Selain persoalan individual, fenomena childfree perlu dianalisis sebagai fenomena sosial yang lebih kompleks. Apabila pilihan untuk tidak memiliki anak berkembang menjadi tren yang dipengaruhi oleh budaya sekular, gaya hidup individualistik, kekhawatiran ekonomi berlebihan, atau konstruksi negatif mengenai keluarga, maka kondisi ini berpotensi menggoyahkan stabilitas struktur sosial umat Islam. Dalam jangka panjang, tren demikian dapat memicu persoalan kependudukan, melemahkan regenerasi pemimpin dan ulama, serta menurunkan posisi strategis umat dalam persaingan global.

Lebih jauh, Islam menekankan bahwa setiap tindakan seorang Muslim terkait dengan prinsip taklīf atau tanggung jawab syar'ī. Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan Islam tidak bersifat absolut sebagaimana dalam kerangka pemikiran liberal modern, tetapi merupakan kebebasan yang diarahkan kepada pencapaian kemaslahatan dan keridaan Allah. Dengan landasan ini, keputusan childfree seharusnya dipertimbangkan dalam kerangka maslahat syar'ī, bukan didorong semata oleh kepentingan pribadi atau kenyamanan material.

Ulama kontemporer juga menegaskan bahwa *tanzīm al-nasl* (pengaturan keturunan) diperbolehkan selama tidak bertujuan untuk meniadakan keturunan secara keseluruhan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, *ta'ṭīl al-nasl* (penghapusan keturunan) tanpa alasan syar'ī dinilai bertentangan dengan maqāsid ḥifz al-nasl, karena mengingkari tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi serta keberlangsungan umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, pendekatan maqāsid al-syarī'ah terhadap fenomena childfree menempatkan keseimbangan antara tuntutan realitas kontemporer dan prinsip dasar syariat. Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk mempertimbangkan kesiapan moral, mental, kesehatan, dan ekonomi dalam berketurunan, namun tetap menolak pandangan yang menafikan peran keturunan dalam melestarikan nilai dan identitas umat. Oleh karena itu, keputusan childfree harus dikaji secara matang dan sejalan dengan tujuan syariat, agar prinsip ḥifz al-nasl sebagai penjaga kelangsungan umat tetap tegak terpelihara.

KESIMPULAN

Fenomena *childfree* menggambarkan pergeseran nilai dalam masyarakat modern yang menempatkan kebebasan individu sebagai dasar dalam menentukan arah kehidupan berkeluarga. Dalam perspektif Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak semata-mata persoalan pilihan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan spiritual yang diatur oleh maqāsid al-syarī'ah. Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan utama syariat *ḥifz ad-dīn*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz an-nasl*, dan *ḥifz al-*

māl dapat disimpulkan bahwa keputusan *childfree* secara permanen cenderung tidak selaras dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), meskipun dalam keadaan tertentu dapat dibenarkan jika dilandasi alasan syar'i seperti kesehatan, keselamatan jiwa, atau pertimbangan maslahat yang kuat.

Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan pandangan ekstrem di tengah masyarakat Muslim. Masyarakat diharapkan mampu menimbang keputusan ini dengan mempertimbangkan aspek agama, sosial, dan moral. Lembaga keagamaan seperti MUI serta institusi pendidikan Islam hendaknya meningkatkan literasi keagamaan terkait keluarga dan reproduksi, sedangkan pemerintah dapat memberikan edukasi publik mengenai perencanaan keluarga yang sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, setiap keputusan dalam rumah tangga tetap berpijak pada nilai kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan generasi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R., & Afandi, A. (2023). Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama 'Klasik dan Ulama 'Kontemporer. *Journal of Law and Syariah*, 01(01), 78–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>
- Afrinald, R., & Aprinelita. (2024). Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 21–24.
- Helmiyah, F., & Damaiyanti, V. P. (2025). Dekonstruksi Pernikahan: Persepsi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tentang Fenomena CHILDFREE. *Jurnal Sosiologi*, 4, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/h-js.v4i1.403>
- Indonesia, R. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974*. , (1974).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Nazira, A. (2024). *Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta)*. (3), 1–6.
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.197>
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*. 4(2), 201–216.
- Ramadhan, M. R., Alaudin, R., Elektronika, P., & Surabaya, N. (2023). Pengaruh gaya hidup CHILDFREE dalam kalangan generasi modern Indonesi. *Nathiqiyah*, 6, 33–40.
- Ramadhani, K. W., & Tsabitah, D. (2022). Fenomena CHILDFREE dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa. *Media Pengkajian*

- Sosial Budaya*, 11(1), 17–29.
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). *Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. 4(3), 560–569.
- Trisnia, R., & Rahayu, S. (2025). *Pendekatan Tafsir Kontemporer : Maqashid Al-Qur'an*. 1(2), 935–950.
- Erliza, Putri Nurul, & Arisman. (2025). *Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3733>
- Pangestu, Fadlan Nugraha Nur, & Jenuri. (2023). *Fenomena Childfree pada Keluarga Milenial dalam Pandangan Islam: Kontroversi atau Solusi?*, Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i2.3412>
- Yessino, Salsabilla, Diva, Mutiara S., & Abdul Fadhil. (2025). *Analisis Fenomena Childfree di Era Gen Z terhadap Syariat dan Realitas Modern*, Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(2). <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.526>
- Balya, Humam & Zulkarnain. (2025). *Childfree by Choice: A Systematic Literature Review on Islamic Perspectives and Socio-Cultural Dynamics in Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 7(2), 398–416. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i2.24159>
- Prasetyo, Joko Roby & Krisbowo Laksono. (2025). *The Childfree Phenomenon: Perspectives from Hadith and Sociology*, EL-Hayah, 13(2). <https://doi.org/10.22515/elha.v13i2.9367>
- Nimah, Rodhotun & Achmad Tahir. (2024). *The Impact of Social Change on the Childfree in the View of Sadd al-Žarī'ah*, El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.10871>
- Khaiyyul Millati Waddin, Moch Aufal Hadliq & Nurcholis. (2025). *Fenomena Childfree di Kalangan Muslim Milenial*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 7(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4199>
- Nuroh, Siti & Sulhan, M. (2024). *Fenomena Childfree pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam*, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 4(2). <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- Oktabriyantina, Wulan. (2025). *The Childfree Choice and Female Labor Market Participation: Evidence from Indonesia*, Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET), 4(2). <https://doi.org/10.58526/jsret.v4i2.769>

- Fatimah, Siti, Padilatul Ilmi, Jesika Indriani & Hidayani Syam. (2025). *Childfree dan Implikasinya dalam Masyarakat*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5138>
- Sunarto, Muhammad Zainuddin & Lutfatul Imamah. (2025). *Fenomena Childfree dalam Perkawinan*, Jurnal Darussalam: Pendidikan, Komunikasi & Pemikiran Hukum Islam, 14(2). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Roisatun Nisa', Arinda & Eka W. Putri Lestari et al. (2025). *Fenomena Childfree dalam Tinjauan Masalah Mursalah*, Psycho Aksara: Jurnal Psikologi, 1(2). <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v1i2.1026>
- Diansyah Rasnadipoetra, Ilman et al. (2025). *Childfree dalam Perspektif Mahasiswa Gen Z: Analisis Teori Pilihan Rasional*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 12(2). <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5394>
- Nisya, Rifana N. et al. (2025). *Childfree by Choice: Menjelajahi Motivasi, Tantangan, dan Persepsi Sosial*, Jurnal Sosial, 26(1). <https://doi.org/10.33319/sos.v26i1.260>
- Sari, Allecyia Nor Malita & Rini Fidiyani. (2025). *The Phenomenon of Childfree as a Culture that Contradicts Patriarchal Ideology in Indonesia*, Law Research Review Quarterly, 11(2). <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.27809>